



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2011230083105

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SPS ANAK BUNDA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. Sentul Nyapah Km. 7 Kp. Cipete, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42184 |
| No. Telepon | : 083110833572 |
| Email | : bkbanakbunda@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 November 2023

Perubahan ke-3, tanggal: 20 November 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2011230083105

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Jl. Sentul Nyapah Km. 7 Kp. Cipete RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Nomor Izin: Tanggal terbit:	Nama Penerbit Izin: BAN PAUD PNF Nomor Izin: PAUD-SPS/280400/0203/11/2019 Tanggal terbit: 20 November 2019

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT SPS ANAK BUNDA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2011230083105
KBLI : 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 20 November 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(OJAH JAOJAH)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT SPS ANAK BUNDA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2011230083105
Nama Penanggung Jawab : OJAH JAOJAH
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : JL. Sentul Nyapah Km. 7 Kp. Cipete, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten
No. Telepon : 083110833572

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Jl. Sentul Nyapah Km. 7 Kp. Cipete RT.002 RW.001 Banten Kragilan Sukajadi

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 20 November 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(OJAH JAOJAH)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : OJAH JAOJAH
Tempat, Tanggal Lahir : 09 Februari 1980
No. Identitas (KTP/Paspor) : 3604114902800003
No. Telepon : +6282125798975
Email : bkbanakbunda@gmail.com
Alamat : JL. Sentul Nyapah Km. 7 Kp. Cipete, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten
Jabatan : DIREKTUR
Nama Pelaku Usaha : PT SPS ANAK BUNDA
Lokasi Usaha : Jl. Sentul Nyapah Km. 7 Kp. Cipete RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten
Kegiatan Usaha : 85139-Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 20 November 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(OJAH JAOJAH)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Jl. Sentul Nyapah Km. 7 Kp. Cipete RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten	200 M ²	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT SPS ANAK BUNDA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2011230083105

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang, 20 November 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(OJAH JAOJAH)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU-078642.AH.01.30.Tahun 2023

PT SPS ANAK BUNDA
Berkedudukan di SERANG

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 20 November 2023

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum



PERNYATAAN

PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

Data Perseroan

1. Nama perseroan : PT SPS ANAK BUNDA
2. Alamat Lengkap : JL. Sentul Ngalah Km. 7 Kp. Cipete, SERANG, Banten
3. Kegiatan Usaha :
 - 85131 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah
 - 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
 - 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain
 - 85134 - Pendidikan Taman Penitipan Anak
 - 85135 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa
 - 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
 - 85141 - Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain
 - 85142 - Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak
 - 85143 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar
 - 85151 - Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran
 - 85152 - Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula
 - 85153 - Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha
 - 85161 - Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini
 - 85162 - Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar
 - 85261 - Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya
 - 85263 - Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan
 - 85430 - Pendidikan Lainnya Pemerintah
 - 85440 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal
 - 85451 - Pendidikan Pesantren Lainnya
 - 85452 - Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal
 - 85459 - Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL
 - 85493 - Pendidikan Bahasa Swasta
 - 85497 - Pendidikan Teknik Swasta
4. Modal Usaha : Rp200.000.000,00

Data Pemilik Usaha

- a. Nama Lengkap : Ojah Jaojah
- b. Tanggal Lahir : 9 Februari 1980
- c. Alamat Lengkap : Kp. Batubeulah, SERANG
- d. Nomor Induk Kependudukan : 3604114902800003
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak : 44.033.174.2-401.000

Saya selaku Pendiri bertanggung jawab atas data yang Saya isi dan bersedia untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan dan peraturan terkait lainnya.



Surat Pernyataan telah disetujui Pemohon secara elektronik.



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-SPS/280400/0203/11/2019

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

SPS ANAK BUNDA
(NPSN 69828075)

SENTUL NYAPAH Kec. Kragilan

Kab. Serang Prov. Banten

Dengan peringkat:

TERAKREDITASI C
(CUKUP)

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

20 November 2019 sampai dengan 20 November 2024

Jakarta, 20 November 2019



Didistribusikan Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NPT 196308011988121001

KETUA BAN PAUD DAN PNF
BAN-AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

PEJELASAN HASIL AKREDITASI

Penjelasan hasil akreditasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat akreditasi yang berisi tentang informasi tambahan yang berkaitan dengan hasil akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Hasil akreditasi yang diperoleh Satuan Pendidikan SPS ANAK BUNDA

No.	Standar Nasional Pendidikan	Nilai Maksimum	Nilai Capaian	Persentase Capaian
1.	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	1000	356.16	35.62
2.	Standar Isi	1000	500	50
3.	Standar Proses	1000	400	40
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1000	611.11	61.11
5.	Standar Sarana dan Prasarana	1000	666.67	66.67
6.	Standar Pengelolaan	1000	500	50
7.	Standar Pembiayaan	1000	500	50
8.	Standar Penilaian	1000	1000	100
Total Nilai		1000	566.74	

KETERANGAN PERINGKAT AKREDITASI

No.	Rentang Nilai	Peringkat	Keterangan
1.	851 ≤ Nilai Akhir ≤ 1000	A	Unggul
2.	701 ≤ Nilai Akhir ≤ 850	B	Baik
3.	551 ≤ Nilai Akhir ≤ 700	C	Cukup
4.	0 ≤ Nilai Akhir ≤ 550	II	Tidak Terakreditasi



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang- Jakarta KM 15 Kragilan (0254) 183132

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.1 / 0034 /13/Kec.Krg /2021

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN KRAGILAN

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tata cara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal

Menimbang

- a. Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
- b. Bawa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah

Memperhatikan

- a. Proposal/profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiranya
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Hasil verifikasi dan uji kelayakan dari penilik PAUD dan DIKMAS Kec. Kragilan dari tanggal 02-04-2021 s/d tanggal 01-05-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Kesatu : Nama Lembaga : **ANAK BUNDA**
NPSN : **69828075**
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Cipete Rt. 001/003 Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang
Pemimpin : **OJAH JAOJAH**
Pemilik penyelenggara : **OJAH JAOJAH**
Tanggal dan Tahun Pendirian : **05 Mei 2010**
Tahap : Pengembangan

Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN

Alamat : Jl. Serang - Jakarta Km.15 Kragilan

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Surat Keputusan Camat Nomor : 621.1/ 0034 /13/Kac.Krg / 2021

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD

Nama Lembaga

ANAK BUNDA

NPSN

69828075

Jenis Layanan

Satuan Paud Sejenis (SPS)

Alamat

Kp. Cipete Rt. 001/003

Desa

Sukajadi

Kecamatan

Kragilan Kab. Serang

Pimpinan

OJAH JAOJAH

Tanggal Berdiri

05 Mei 2010

Tahap

Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 01 Juli 2023



01 Juli 2021

Camat

Kragilan

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KRAGILAN

Jl. Raya Serang Km.15 Jakarta- Serang Telp: (0254) 283122

KEPUTUSAN CAMAT KRAGILAN

Nomor : 069/ 421.1/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN KELOMPOK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH
(BKB- KEMAS)

DESA : SUKAJADI

CAMAT KRAGILAN

Menimbang : a. Bahwa guna memantapkan program pembangunan keuarga Sejahtera dalam bidang Ketahanan Keluarga berkualitas, perlu diadakan kegiatan pembinaan terhadap balita diadakan kegiatan pembinaan terhadap Balita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kelompok BKB KEMAS.
b. Bahwa agar kegiatan kelompok BKB KEMAS dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak.
c. Bahwa untuk lancarnya kegiatan sebagaimana point "a" dan "b" diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 ,tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan
3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. SK Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003. Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Kelompok BKB KEMAS Kp Cipete Desa Sukajadi Bulan Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menentukan Nama BKB kemas serta tempat pelaksanaan Kegiatan BKB KEMAS.
- KEDUA : Menentukan Struktur organisasi / Kepengurusan Kelompok Kegiatan BKB KEMAS sebagaimana terlampir
- KETIGA : Menentukan tugas Pokok dari masing – masing pengurus dan Pembina.
- KEEMPAT : Jadwal Kegiatan BKB KEMAS dilaksanakan 3 kali dalam seminggu
- KELIMA : Seluruh sumber pendanaan dilaksanakan melalui bantuan Pengurus dan Pembina yayasan dan juga para donator baik yang tetap maupun yang tidak dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kragilan

Pada Tanggal :

CAMAT KRAGILAN



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang (Sebagaimana diatas)
2. Yth. Bapak Kepala BKPKS Kab.Serang
3. Yth. Bapak . Ibu Ketua TP.PKK Kab.Serang
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab.Serang
5. Yth. Ketua TP.PKK Kec.Kragilan
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kragilan
7. Yth. Kepala UPT BKBP kec. Kragilan
8. Yth. Ketua TP – PKK Kecamatan Kragilan
9. Yth. Sdr. Kepala Desa Sentul
10. Yth. Ketua TP.PKK Desa Sentul

npwp.

KPP PRATAMA SERANG TIMUR

99.144.503.2-454.000

PT. SPS ANAK BUNDA

NPWP16 : 0991 4450 3245 4000



JL. SENTUL NGALAH KM. 7 KP. CIPETE RT. 2 R
SUKAJADI, KRAGILAN
KAB. SERANG BANTEN

20/11/2023



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.